



Dampak Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap Pengembangan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar

"The Impact of the Revitalization of Sub-District Religious Affairs Offices (KUA) on the Development of the Islamic Family Law Program at UIN Alauddin Makassar".

Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92113
Email: musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

Fadli Andi Natsif

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92113
Email: fadli.andi.natsif@uin-alauddin.ac.id

Ferdiansyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92113
Email: frdnsyahferdi2@gmail.com

Reza Adriansyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92113
Email: rezaadriansyah130@gmail.com

| Info Artikel | <i>Abstract</i> |
|--|---|
| Diterima 19 Maret 2025 | Salah satu fokus program Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan yaitu Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini mengubah peran KUA menjadi pusat penguatan moderasi beragama yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Penelitian ini menguraikan tujuan dan strategi pelaksanaan |

| | |
|--|---|
| <p>Revisi I 16 Mei 2025</p> | <p>revitalisasi KUA yang berhubungan dengan pengembangan dan prospek dalam mendukung mewujudkan visi revitalisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara dengan para KUA Kecamatan di Sulawesi Selatan untuk memetakan hambatan dihadapi dan hasil yang telah dicapai dalam merevitalisasi KUA dicanangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan revitalisasi KUA yang telah digulirkan dari tahun 2021 menunjukkan beberapa perubahan dari segi kualitas layanan, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya, meskipun belum maksimal. pada SDM dapat dibentuk dengan matang jika disiapkan sejak dari mahasiswa sebelum masuk dalam dunia kerja berkaitan langsung dengan pengembangan program studi khususnya Hukum Keluarga Islam dalam membentuk <i>agen of change</i> dengan merumuskan kembali kurikulum, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat tentang perkawinan, perceraian, waris, hak-hak keluarga, agama, hukum positif, konteks sosial dan isu-isu sosial terkait. Hal ini menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global.</p> |
| <p>Revisi II 18 Juni 2025</p> | <p>Kata Kunci: revitalisasi, kantor urusan agama; hukum keluarga islam</p> |
| <p>Disetujui 22 Juni 2025</p> | <p><i>Abstract: bstract: One of the focuses of the Ministry of Religion's program in strengthening religious moderation and improving religious services at the sub-district level is the Revitalization of the Office of Religious Affairs (KUA). This program changes the role of KUA to become a center for strengthening religious moderation which has a significant impact on the development of Islamic Family Law (HKI) studies. This research outlines the goals and strategies for implementing KUA revitalization related to development and prospects in supporting the realization of the vision of KUA revitalization as a better religious service center. This research uses literature studies and interviews with subdistrict KUAs in South Sulawesi to map the obstacles faced and the results that have been achieved in revitalizing the KUA planned. The results of this study show that the revitalization of the KUA that has been rolled out since 2021 shows several changes in terms of service quality, human resources, and infrastructure, although not yet optimal. Human resources can be formed thoroughly if they are prepared from the time they are students before entering the world of work, which is directly related to the development of study programs, especially Islamic Family Law, in forming agent of change by reformulating the curriculum, conducting research, community service regarding marriage, divorce, inheritance, family rights, religion, positive law, social context, and related social issues. This is an effective strategy to improve the quality of education and produce quality graduates who are able to compete in the global market.</i></p> |
| | <p>Keywords: revitalization, office of religious affairs; islamic family law</p> |

PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah menjadi prioritas kebijakan Kementerian Agama. Moderasi beragama dalam konteks agama Islam mengajarkan nilai-nilai moderasi yang memiliki relevansi tinggi dalam menjaga keragaman dalam masyarakat, termasuk dalam aspek-aspek seperti agama, adat istiadat, suku dan bangsa sebagai bentuk kepedualian berbangsa dan bernegara dalam mengatasi radikalsisme (Samarito, 2021:3; Irama dan Mukhammad Zamzami, 2019-2020: 67). Upaya sosialisasi, diseminasi dan internalisasi moderasi beragama menjadi fokus semua unit, dengan peta jalan moderasi beragama sebagai panduan. Salah satu program dukungan jalannya pelaksanaan moderasi beragama adalah revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) sejak 2021. KUA sebagai ujung tombak penggerak moderasi beragama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, SDM KUA sebagai katalisator yang notabenenya beberapa persen alumni Hukum Keluarga Islam (HKI) mengisi formasi tersebut.

Revitalisasi KUA adalah program yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021. Program ini bertujuan untuk menjadikan KUA sebagai pusat penguatan moderasi beragama dalam pelayanan urusan keagamaan kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sampai pada tahun 2023, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, telah mendapat alokasi KUA yang direvitalisasi sebanyak 50 lembaga dari 295 lembaga KUA Kecamatan di

Sulawesi Selatan (Data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Pada Bidang Urusan Agama Islam, diakses pada tanggal 10 Januari 2023).

Pembaruan KUA dilakukan dengan standar pelayanan publik yang lebih baik, transformasi digital dan penguatan kapasitas. Revitalisasi KUA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keagamaan hingga ke tingkat terbawah dan berperan sebagai penggerak moderasi beragama di tingkat kecamatan (<https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/menag-yaqut-revitalisasi-kua-akan-gerakkan-moderasi-beragama-hingga-kecamatan>).

KUA Kecamatan memiliki peran vital dalam pelayanan urusan agama seperti pernikahan, perceraian, dan pembinaan keluarga pada dasarnya layanan pencatatan pernikahan sudah sangat massif di KUA, persyaratan utama adalah dokumen kependudukan yang meliputi KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran (jika tidak memiliki akta kelahiran bisa diganti dengan ijazah terakhir, ditambah dengan surat pengantar perkawinan dari kepala desa/lurah. Persyaratan lainnya adalah pelengkap sesuai kondisi masing-masing calon pengantin. Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2020: 5). serta penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan keagamaan dalam membina moral dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Para penyuluh menjadi bagian sumber daya manusia yang mampu menyampaikan

prinsip-prinsip dan etika beragama untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi di Masyarakat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2019: 206). Namun, seiring dengan perubahan sosial, perkembangan zaman, potensi dan antisipasi konflik beragama, sehingga membutuhkan revitalisasi KUA agar pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dukung untuk menyukseskan revitalisasi KUA dengan kehadiran salah satu program studi HKI yang dituntut untuk mengembangkan kurikulum dan memperbaharui pokok bahasan dalam mata kuliah dengan menyesuaikan acuan revitalisasi KUA agar alumni nantinya dapat mengelaborasi dan mengimplementasikannya dalam dunia kerja, khususnya di KUA.

Untuk memperkuat dan mempercepat proses revitalisasi di KUA ini, maka dibutuhkan tenaga sumber daya manusia (SDM), yang handal dan profesional. Dalam menyiapkan potensi SDM tersebut, maka salah satu program studi yang dibina oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yaitu Program studi HKI, perlu terlibat. Keterlibatan ini sebagai wujud program penyesuaian melahirkan sarjana yang potensi dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* atau pemangku kepentingan terhadap luaran (alumni) perguruan tinggi, termasuk kepentingan di instansi KUA.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam riset ini: bagaimana tujuan dan strategi pelaksanaan revitalisasi KUA Kecamatan yang berhubungan dengan

Pengembangan Program Studi HKI khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar? serta bagaimana prospek pengembangan Program Studi HKI dalam mewujudkan revitalisasi KUA Kecamatan. Tujuan penelitian ini, Program Studi HKI menemukan tujuan dan strategi dalam memahami peran kontribusi dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi KUA, serta mengeksplorasi potensi kolaborasi antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dalam mengembangkan pelayanan keagamaan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kajian Pustaka

Revitalisasi KUA merupakan upaya pengembangan dan peningkatan layanan KUA yang prima, kredibel dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Juga untuk memperbarui, meningkatkan dan memodernisasi lembaga KUA agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Adapun kajian yang berkaitan dengan revitalisasi KUA yaitu regulasi yang berkaitan dengan tujuan dan strategi revitalisasi KUA Kecamatan dalam KMA Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA yaitu bertujuan meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Sedangkan strategi yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, cakupan kinerja yang akan dicapai adalah KUA sebagai pusat data keagamaan yang menjadikan KUA satu data, penyempurnaan standar pelayanan dan transformasi digital layanan, cakupan kinerja yang akan dicapai adalah digitalisasi layanan

pendaftaran nikah dan integrasi, interkoneksi KUA, digitalisasi layanan konsultasi dan bimbingan perkawinan (Kementerian Agama RI, Kumpulan Juknis dan Juklak Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021: 128).

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, cakupan kinerja yang akan dicapai adalah peningkatan tata kelola sumber daya manusia KUA dan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia KUA (Mustamin, 2023). Selanjutnya penguatan regulasi dan integrasi data, cakupan kinerja yang akan dicapai adalah integrasi data dengan lembaga lain yang terkoneksi langsung dengan instansi yang membutuhkan misalnya data pernikahan akan terkoneksi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai perubahan status menikah atau belum menikah.

Data ini penting sebagai mana kajian Kantue, 2022; Kobat dkk, 2024; Mahfudz 2023, lebih menekankan pada Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data proses pelayanan SIMKAH dalam upaya mencegah manipulasi data dengan meningkatkan efektifitas ketertiban administrasi pernikahan seperti akurasi dan legalisasi data calon pengantin, menghindari pemalsuan data. Dan juga menunjang kinerja staf KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti efektifitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut Fahrurrozi (2022: 73-80) mengemukakan bahwa peran dan fungsi penyuluh agama Islam sebagai informator, edukator, advokat dan konselor masyarakat. Oleh karena itu peningkatan SDM penyuluh dan upaya

strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi, perlu ada *affirmative action* pemerintah untuk memberikan *support* yang progresif kepada penyuluh Agama Islam. Onasis dalam kajiannya tahun 2022 membahas tentang KUA sebagai tugas dan fungsinya melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu dalam pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah, pemberian bimbingan keluarga sakinah dan pemahaman agama serta upaya memperkecil angka perceraian. Bentuk kegiatan yang diadakan dalam bimbingan rukun iman. Bentuk kegiatan yang diadakan dalam bimbingan pranikah yaitu bimbingan individu, kelompok dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kurangnya durasi bimbingan yang relatif singkat, ketidakhadiran calon pegantin, kurangnya pemahaman dan minat calon pengantin, banyak calon pengantin yang kawin lari, sarana dan prasarana yang kurang memadai bagian dari penghambat kegiatan bimbingan.

Alam (2023: 189-192) menyatakan program revitalisasi KUA bukan hanya program Bimas Islam tetapi program Kementerian Agama secara komprehensif baik *agent of change*, perubahan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana dilakukan berdasarkan skala prioritas kondisi KUA, dan perubahan aturan yang linier dengan program revitalisasi KUA akan berhasil jika terdapat kerjasama seluruh satuan kerja dalam Kementerian Agama, pendapat ini didukung beberapa kajian sebelumnya lebih menekankan pada revitalisasi KUA dan belum ada ruang spesifik pada SDM yang menjadi penggerak dari KUA yang lebih menilik pada pembinaan sebelum berkecimpung pada dunia kerja, inilah yang menjadi

peluang kajian ini Dampak Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Pengembangan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar sebagai mitra pembentuk *agen of change* di KUA.

Teori institusional (*institutional theory*) dapat digunakan untuk memahami bagaimana tekanan eksternal dari institusi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) mendorong adaptasi internal dalam institusi pendidikan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum. Menurut Dimaggio dan Powell (1991), organisasi akan mengadopsi perubahan sebagai respons terhadap tekanan institusional agar memperoleh legitimasi. Dengan demikian, revitalisasi KUA dapat memicu penyesuaian dalam Program Studi HKI agar tetap relevan dengan kebutuhan lapangan kerja keagamaan.

Kedua, teori relevansi kurikulum (*curriculum relevance theory*) menjelaskan pentingnya menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Posner (2004) menyatakan bahwa kurikulum harus dikembangkan berdasarkan tuntutan lingkungan sosial dan profesional. Dalam konteks ini, kurikulum HKI perlu merespons kebutuhan revitalisasi KUA dengan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi seperti transformasi digital layanan keagamaan, pengelolaan data serta penyuluhan keluarga sakinah.

Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan Lembaga pendidikan dapat diterapkan dalam membangun kolaborasi antara Program Studi HKI dan KUA. Sinergi ini dapat memperkuat implementasi kebijakan, mengembangkan SDM unggul serta menciptakan inovasi dalam pelayanan keagamaan berbasis riset dan teknologi.

Dengan demikian, kajian ini akan mengisi kekosongan dalam literatur terkait dampak revitalisasi KUA sebagai kebijakan terhadap penyesuaian kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang secara strategis dapat mendukung penguatan institusi keagamaan.

METODE

Dampak Revitalisasi KUA Kecamatan terhadap pengembangan Program Studi HKI, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks, seperti hubungan antara revitalisasi KUA kecamatan dan pengembangan prodi HKI. dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan detail tentang pengalaman dan persepsi para *stakeholder* terkait dengan revitalisasi KUA kecamatan sebagai program Kementerian Agama.

Tahapan Penelitian melakukan observasi, wawancara secara terstruktur kepada kepala KUA Kecamatan di Sulawesi Selatan dan pihak prodi HKI; Pertanyaan sudah disiapkan melalui pedoman wawancara terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan standar pelayanan, transformasi digital layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, penguatan dan integrasi data.

Jumlah informan sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari 5 Kepala KUA Kecamatan yang telah direvitalisasi di wilayah Sulawesi Selatan; 1 (satu) Dosen pengampu mata Administrasi KUA dan Kepenghuluan.

Pengumpulan data dengan melakukan pemetaan program kerja KUA kecamatan yang direvitalisasi,

melakukan kajian mengenai ketepatan tujuan dan strategi revitalisasi pada program, melakukan inventarisasi program kerja sebelum dan sesudah revitalisasi untuk ketercapaian program yang ada sehingga dapat dielaborasi dalam penelitian lanjutan, melakukan pemetaan mata kuliah yang berhubungan dengan revitalisasi KUA kecamatan, kemudian melakukan analisis dari hasil wawancara *stake holder* dan kurikulum Program Studi HKI.

Analisis data penelitian ini melalui tahap reduksi data yakni proses penyaringan dan peringkasan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang dianggap relevan diseleksi berdasarkan indikator-indikator revitalisasi KUA, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital, penguatan regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus utama dalam tahap ini adalah mengidentifikasi informasi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), khususnya dalam aspek kurikulum, pembelajaran, dan penguatan kompetensi lulusan.

Setelah proses reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi analitis, yaitu uraian mendalam berdasarkan hasil temuan lapangan yang dikaitkan dengan kerangka teori dan tujuan penelitian. Penyajian ini disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan dimensi kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan relevansinya dengan kurikulum Prodi HKI.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk

menyintesis dan merumuskan hubungan antara revitalisasi KUA dengan penguatan aspek akademik Prodi HKI. Dari hasil analisis, ditemukan adanya dampak yang signifikan antara program revitalisasi dan kebutuhan pengembangan kurikulum berbasis praktik hukum keluarga kontemporer. Penelitian ini juga menunjukkan potensi integrasi antara praktik-praktik baik di KUA yang telah direvitalisasi dengan pembelajaran di kampus, misalnya dalam bentuk pengembangan mata kuliah aplikatif, kerja sama kelembagaan, serta program magang mahasiswa di KUA sebagai bagian dari strategi pembelajaran berbasis pengalaman nyata.

PEMBAHASAN

1. Tujuan dan Strategi pelaksanaan Revitalisasi KUA dengan Pengembangan Program Studi HKI

Tujuan dan strategi pelaksanaan revitalisasi KUA Kecamatan dengan Pengembangan Program Studi HKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, memiliki peran strategis yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas lembaga. Keberadaan revitalisasi KUA juga menjadi tantangan bagi program studi HKI dalam merumuskan kembali kurikulum dan bentuk penelitian serta pengabdian masyarakat.

Revitalisasi KUA merupakan *respons* terhadap berbagai perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga KUA dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan strategi yang dijalankan adalah Revitalisasi KUA Kecamatan akan menjadi rumah penguatan moderasi beragama dalam pelayanan urusan keagamaan di masyarakat, Bentuk Peningkatan Kapasitas kelembagaan yang telah dilakukan pasca Revitalisasi KUA Kecamatan.

Revitalisasi KUA dapat meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat hingga level terbawah, bentuk penyempurnaan standar pelayanan yang telah dilakukan pasca Revitalisasi KUA Kecamatan, Program Revitalisasi KUA yaitu upaya mengupgrade dan menata pelayanan kepada masyarakat agar makin baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bentuk layanan digital yang telah dilakukan pasca revitalisasi KUA, Pasca Revitalisasi KUA harus memiliki performa yang baik, ramah dan tidak menyulitkan masyarakat, Hal-hal apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada KUA kecamatan pasca Revitalisasi, sumber daya manusia di KUA memahami regulasi yang terkait dengan layanan di KUA kecamatan pasca revitalisasi, penerapan regulasi di KUA pasca revitalisasi sudah diimplementasikan, bentuk kerjasama dengan lembaga lain terkait penguatan dan integrasi data di KUA Kecamatan pasca Revitalisasi, integrasi Data mutlak dilakukan di KUA Kecamatan pasca Revitalisasi.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa untuk mencapai tujuan dan strategi yang dilakukan pada umumnya sudah dilakukan, akan tetapi tetap butuh pembinaan dan pengawasan oleh pihak terkait, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, serta kerja sama lebih lanjut dengan Program studi HKI UIN

Alauddin Makassar. Berdasarkan wawancara Ansar Bakri Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa: “Revitalisasi KUA Kecamatan akan menjadi rumah penguatan moderasi beragama dalam pelayanan urusan keagamaan di masyarakat karena KUA sekarang bukan saja masalah nikah tetapi mencakup segala aspek keagamaan termasuk masalah moderasi beragama, juga sarana prasarana dilengkapi dan pelayanan yang semakin cepat dan akurat dalam melayani umat, dengan adanya revitalisasi kua pelayanan semakin gampang diakses oleh masyarakat sampai di pedesaan karena semakin berkembangnya berbagai macam aplikasi online, Tersedianya *front office* yang handal dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai serta perbaikan ruangan kantor yang nyaman dalam melayani masyarakat yang membutuhkan layanan secara cepat, dengan adanya revitalisasi kua pelayanan semakin baik dan cepat dengan tersedianya alat dan prasarana yang memadai, adanya bimbingan teknis revitalisasi kua sehingga sumber daya manusia pegawai kua semakin mudah melayani dan mengerti pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya pelayanan dibidang keagamaan KUA yang sudah revitalisasi banyak kerjasama dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten/Kota misalnya dengan BKKBN, Dinas kesehatan, Polres dan Dandim serta BKPRMI dan Organisasi Islam yang ada di Kabupaten/Kota” (Ansar Bakri, wawancara 3/3/2023).

Revitalisasi KUA seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan kebutuhan KUA, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan yang disediakan.

hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang mengemukakan bahwa: “Dengan adanya revitalisasi KUA, Pelayanan bertambah baik, lancar serta tidak membedakan-bedakan, bentuk kerjasama dengan lembaga lain terkait penguatan dan integrasi data di KUA Kecamatan pasca Revitalisasi yaitu Dukcapil dan pengadilan Agama, Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada KUA kecamatan pasca Revitalisasi adalah Pelatihan, Bimbingan teknis, dan edukasi” (Hambali, wawancara, 7/4/2023).

“Bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang telah dilakukan pasca revitalisasi KUA Kecamatan, mendata dan menginventarisir lembaga/ormas yang ada, memanfaatkan media yang ada, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada KUA Kecamatan melalui pelatihan dan pembinaan” (Junaid Kepala KUA Kecamatan Pangkajene, wawancara, 13/4/2023).

Hasil wawancara diatas dapat digambarkan dengan pemberian pelatihan dan pengembangan kepada petugas KUA agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, kolaborasi dengan institusi pendidikan, atau pelatihan eksternal.

Selain itu KUA sebagai kantor layanan bidang agama terdekat dengan masyarakat, diperlukan sikap moderat dalam melayani masyarakat. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sesuai bidang

layanan yang ada sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Wawancara, Soppeng mengatakan bahwa:

“Di KUA dimaksimalkan semua layanan yang ada untuk masyarakat, standar operasional prosedur diusahakan sesederhana mungkin sehingga lebih praktis tapi efektif. Calon Pengantin bisa mendaftar *via internet* melalui Simkah generasi 4, sebelum orangnya langsung ke KUA. Pihak operator KUA akan menverifikasi permohonan dan data pendaftar. Menghadirkan petugas *front office* yang handal bagai pelayanan di Bank atau Hotel memerlukan juga cost yang harus diperhitungkan. Ada kualitas ada harga yang harus dihitung. Tenaga-tenaga yang ada mulai diBimtek secara berkala, Alhamdulillah. Sejalan terbimteknya beberapa SDM sudah mulai lebih memahami regulasi yang berlaku, Ada beberapa MOU telah dijalin dengan beberapa instansi lintas sektor yang ada, sehingga mulai perencanaan sampai Evaluasi kegiatan bisa terukur dengan baik” (Syamsu, 12/3/2023).

Hal yang sama dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang bahwa: “KUA harus menjadi tuan rumah yang memiliki *performa* atau kemampuan yang baik, pelayanan prima dan tidak menyulitkan masyarakat. KUA tidak hanya sekedar menangani nikah akan tetapi harus menjadi pembina keagamaan dan menjadi pelopor moderasi beragama, adapun bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi yang telah dilakukan adalah peningkatan layanan publik, transformasi digital, peningkatan SDM KUA, indikasinya semakin banyaknya masyarakat yang ingin menikah

dikantor pada hari dan jam kerja. Bentuk layanan prima yang telah dilakukan adalah menyiapkan SOP, menyusun program kegiatan, meningkatkan mutu layanan, Revitalisasi KUA itu artinya mengembalikan fungsi KUA sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, yang selama ini sebenarnya sudah berjalan tapi kurang terekspos di tengah masyarakat, seperti MTQ, PHBI, Kemasjidan, wakaf dan data keagamaan. Untuk di Enrekang ada yang namanya Sistim Informasi Pernikahan/SIP Nikah, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk melaporkan peristiwa yang telah dilaksanakan akan tetapi belum berjalan secara optimal dikarenakan kekurangan tenaga SDM dan personal di KUA. Mengirim tenaga penyuluh, penghulu dan front office untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis. Kerja sama lintas sectoral bersama dengan Dinas Kesehatan, BKKBN, Catatan Sipil, Kantor Kecamatan, Lurah dan Desa” (Maslihan, wawancara 8/4/2023).

Melihat potensi yang dimiliki pasca revitalisasi harus dibarengi dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas fisik KUA, seperti gedung, ruang pelayanan, dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semua kepala KUA hampir menyatakan hal yang sama berdasarkan pernyataan beberapa kepala KUA kecamatan di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

| Nama KUA | Rencana Capaian Program Revitalisasi KUA Kecamatan |
|------------------------------|---|
| Kepala KUA Kecamatan Ulaweng | 1. Adanya kesadaran masyarakat cara bernegara dan beragama yang |

| | |
|------------------------------|---|
| Kabupaten Bone | <p>benar dengan adanya program moderasi beragama dan KUA sebagai ujung tombaknya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penyempurnaan terkait transformasi digital 3. penguatan <i>capacity building</i> penghulu, penyuluh dan SDM KUA lainnya. 4. melakukan pelayanan prima, memahami semua jenis layanan yang ada di KUA, termasuk pemberdayaan ekonomi umat, pusat deteksi dini konflik keagamaan dan kampung moderasi. |
| KUA Kecamatan Sombaopu, Gowa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan program pelayanan dengan Smart 2. penataan ruangan khusus konsultasi dan peningkatan SDM KUA, memberikan pemahaman masyarakat untuk datang langsung ke KUA tanpa diwakili. 3. memudahkan dan memberikan rasa nyaman pada masyarakat dalam hal pelayanan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>dimulai dengan senyum, salam, sapa dan melayani secara tulus</p> <p>4. penggunaan visualisasi digital pada proses layanan KUA serta mengganti semua papan bicara dari manual ke digital,</p> <p>5. memberikan bimbingan teknis praktis pada staf serta memberikan ruang kesadaran akan pentingnya tanggung jawab akan tupoksi masing-masing.</p> <p>6. bekerjasama dengan puskesmas dan BKKBN untuk penanganan Stanting.</p> | | <p>bimbingan perkawinan dan stunting.</p> |
| Kepala KUA Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo | <p>1. Memberikan informasi dan pertimbangan, saran tentang kehidupan keagamaan di masyarakat</p> <p>2. memberikan pelayanan optimal sesuai standar pelayanan yang regulasi dan cara pelayanan prima</p> <p>3. meupgrade data dan pelayanan walaupun hal itu masih terkendala kelengkapan IT,</p> <p>4. Kerja sama dengan dinas kesehatan terkait program</p> | Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare | <p>1. KUA sebagai lembaga layanan agama yang menjangkau semua tingkat sosial di masyarakat,</p> <p>2. membekali dan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lembaga (SDL) dalam rangka memberikan layanan prima (<i>excellent service</i>),</p> <p>3. penyederhanaan prosedur</p> <p>4. memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagaman, untuk memperkuat program dan layanan keagamaan,</p> <p>5. mengoptimalkan layar informasi digital dan digitalisasi dokumen nikah</p> <p>6. personaliti dari <i>front office</i> juga harus cerdas, ramah dan murah senyum sehingga masyarakat merasa mudah dalam berurusan dengan KUA</p> |
| | | Kepala KUA Kecamatan | <p>1. Peningkatan kualitas layanan</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Bantimurung Kabupaten Maros</p> | <p>dan kualitas individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. fasilitas yg menjadi kebutuhan dalam pelayanan, 3. harus terpenuhi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 4. layanan digital menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan. 5. mengikutkan sertakan SDM KUA dalam setiap kegiatan | | <p>pelayanan berbasis sistem digital</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. sistem kerja berdasarkan SOP dan sistem digital juga menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 4. sistem digitalisasi sebagai upaya memperbaharui pelayanan kerja KUA. |
| <p>Kepala KUA Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan fungsi dengan layanan memadai 2. pengutan SDM penyuluh 2. menyerhanakan layanan 3. mengoptimalkan teknologi dan layanan berbasis digital | <p>Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas hal ini mendasari terciptanya revitalisasi KUA sebagian besar masyarakat masih kurang menyadari pentingnya peran KUA dalam kehidupan keberagaman dan masih banyak yang menganggap KUA hanya sebagai tempat untuk mengurus pernikahan, padahal garda terdepan instansi Kementerian Agama yang menjamin kehidupan keagamaan dan keberagaman yang harmonis. Hal ini dapat menghambat upaya revitalisasi KUA yang bertujuan untuk memperkuat peran KUA dalam masyarakat, padahal KUA Kecamatan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang menjadi pelaksana seluruh kegiatan layanan dan harus ditunjang dengan anggaran yang memadai.</p> <p>Program revitalisasi KUA membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat sistem informasi. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan program revitalisasi KUA.</p> | |
| <p>Kepala KUA Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meretas pemahaman beragama yang keliru, intoleran atau eksklusif dalam masyarakat 2. melakukan pelayanan prima berdasarkan standar operasional pelayanan dan berbagai bentuk | | |

Ketercapaian sebelum dan sesudah revitalisasi KUA berdasarkan informasi dan hasil wawancara ditemukan ketercapaian yang mencakup beberapa indikator yang relevan untuk mengevaluasi kualitas layanan KUA sebelum dan sesudah revitalisasi. Berikut matriks ketercapaian yang dimaksud:

| Indikator Ketercapaian | Sebelum Revitalisasi KUA | Sesudah Revitalisasi KUA |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Rendah | Meningkat |
| Penyempurnaan Standar Pelayanan | Kurang memadai | Sangat memadai |
| Transformasi Digital Layanan | Rendah | Meningkat |
| Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Terbatas | Meningkat |
| Penguatan Regulasi | Rendah | Tinggi |
| Penguatan dan Integrasi Data | Lambat | Cepat |

Matriks ketercapaian di atas disesuaikan dengan konteks penelitian. Indikator-indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan metode wawancara, observasi, atau analisis dokumen serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA kecamatan pada tahun 2022, hasil survei, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap KUA mencapai 83,28

persen. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 80 persen.

Revitalisasi KUA memiliki peran strategis yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas lembaga. Keberadaan revitalisasi KUA juga menjadi tantangan tersendiri bagi program studi HKI dalam merumuskan kembali kurikulum dan bentuk penelitian, pengabdian masyarakat, pertama: peningkatan pelayanan Publik, Revitalisasi KUA bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan pembaruan infrastruktur, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi pegawai, diharapkan pelayanan KUA menjadi lebih responsif, cepat, dan berkualitas. Hal ini dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga ini. Program studi HKI harus menguasai teknologi informasi dan memperbarui layanan-layanan di KUA dengan penelitian dan pengembangan substansi ketercapaian layanan yang memuaskan.

Kedua efisiensi dan peningkatan produktivitas dalam hal ini, implementasi sistem informasi terintegrasi dan teknologi terbaru dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di KUA. Pengelolaan data yang lebih efisien, proses administrasi yang terotomatisasi, dan kemudahan akses informasi dapat mengurangi waktu tunggu, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan mengurangi beban kerja pegawai. Ini akan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun lembaga itu sendiri. Program studi HKI harus mencari formula baru dan bekerjasama dengan program studi lain yang berkaitan

sistem informasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan dan memudahkan akses informasi dan data yang terintegrasi.

Ketiga peningkatan akurasi dan transparansi, dengan adanya sistem informasi terintegrasi, pencatatan data dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan transparan. Hal ini akan mempermudah penelusuran data, pemantauan, dan evaluasi kinerja KUA. Masyarakat juga akan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi terkait perkawinan, perceraian, dan pembinaan keluarga. Program studi HKI harus memikirkan data dan kinerja apa yang dibutuhkan untuk diinput dalam aplikasi yang terintegrasi, sehingga membantu KUA dalam merespon data-data yang terkait dengan perkawinan, perceraian dan pembinaan keluarga.

Keempat penanganan masalah sosial yang lebih baik, revitalisasi KUA dapat membantu meningkatkan penanganan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik keluarga. Dengan memperkuat program-program pembinaan keluarga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga sosial, dan meningkatkan kompetensi pegawai, diharapkan KUA dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Program studi HKI bisa merumuskan dan membuat kebijakan tentang fikih keluarga yang berlaku umum sehingga dapat dijadikan referensi oleh KUA menangani masalah-masalah sosial terkait keluarga.

Kelima peran aktif dalam pembangunan sosial, KUA memiliki potensi untuk berperan aktif dalam

pembangunan sosial. Melalui revitalisasi, KUA dapat memperluas perannya dalam memberikan pemahaman agama yang moderat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keagamaan, dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Ini akan membantu memperkuat persatuan dan harmoni sosial dalam masyarakat.

Revitalisasi KUA adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dan untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin berkembang. Dengan menggabungkan peningkatan infrastruktur, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan keterlibatan masyarakat, revitalisasi KUA memiliki prospek yang positif dalam meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan peran lembaga ini dalam pembinaan keluarga dan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai program studi HKI untuk mendukung revitalisasi adalah meningkatkan kompetensi pegawai KUA dalam pemahaman dan penerapan HKI Memberikan kontribusi dalam pembaruan kebijakan dan prosedur di KUA yang lebih sesuai dengan HKI dan kebutuhan masyarakat. Memberikan penyuluhan, pendidikan, dan konsultasi HKI kepada masyarakat. Melakukan penelitian yang berfokus pada masalah-masalah keluarga dalam konteks hukum Islam. Dan terakhir membangun kolaborasi yang erat antara program studi dengan KUA untuk saling mendukung dalam revitalisasi.

Layanan yang diberikan di KUA sangat selaras dengan pengembangan program studi HKI dapat dilihat dari beberapa layanan yang dilakukan pada KUA Revitalisasi diantaranya layanan

administrasi, konsultasi, pernikahan, keluarga sakinah, bina syariah, kepastakaan Islam, bimbingan paham keagamaan, bimbingan hisab rukyah, kemasjidan, bimbingan penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf, dan layanan manasik haji dan umrah.

Strategi program yang dapat dikembangkan studi HKI dalam menunjang program revitalisasi KUA adalah desain kurikulum yang relevan. Program studi harus menyusun kurikulum yang mencakup mata kuliah yang relevan dengan HKI termasuk perkawinan, perceraian, waris, hak-hak keluarga, dan isu-isu sosial terkait. Kurikulum harus mencakup pemahaman tentang aspek agama, hukum positif, dan konteks sosial yang berkaitan dengan HKI. Selain itu penyediaan sumber daya yang memadai, Program studi perlu menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal, dan literatur terkait HKI. Sumber daya teknologi informasi seperti akses ke database hukum dan perpustakaan digital juga harus disediakan untuk mendukung penelitian dan pembelajaran.

Langkah selanjutnya melakukan penelitian yang berorientasi pada praktik, Program studi harus mendorong penelitian yang berorientasi pada praktik dalam bidang HKI. Penelitian dapat fokus pada masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perceraian, waris, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi yang lebih baik dalam pembinaan keluarga di KUA. Dibutuhkan pula kerja sama dengan KUA, Program studi perlu

menjalin kerja sama yang erat dengan KUA dalam hal penyuluhan, pelatihan pegawai, dan partisipasi dalam kegiatan KUA. Dalam kerja sama ini, program studi dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan keahlian dalam HKI, sementara KUA dapat memberikan wawasan dan pengalaman praktis dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu program yang terpenting pada level mahasiswa untuk pengembangan kapasitas. Program studi perlu mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam pemahaman dan penerapan HKI. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, kunjungan lapangan, dan partisipasi dalam proyek-proyek penelitian terkait hukum keluarga.

Dengan tujuan dan strategi yang jelas, Program Studi HKI dapat berperan penting dalam revitalisasi KUA dengan memberikan pendidikan, penelitian, dan kolaborasi yang relevan dalam bidang HKI. Olehnya itu program studi HKI dalam menunjang program revitalisasi KUA diperlukan menyusun kurikulum yang mencakup mata kuliah yang relevan dengan HKI, termasuk perkawinan, perceraian, waris, hak-hak keluarga, dan isu-isu sosial terkait. Kurikulum harus mencakup pemahaman tentang aspek agama, hukum positif, dan konteks sosial yang berkaitan dengan HKI.

Program HKI menyediakan sumber daya yang memadai untuk itu harus menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal, dan literatur terkait HKI dan dapat dilakukan secara *online*. Sumber daya teknologi informasi seperti akses ke database hukum dan perpustakaan digital juga harus disediakan untuk mendukung penelitian dan pembelajaran. Selain itu aktif melakukan

penelitian yang berorientasi pada praktik yang berorientasi pada bidang HKI. Penelitian berfokus pada masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perceraian, waris, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi yang lebih baik dalam pembinaan keluarga di KUA. Selanjutnya melakukan kerja sama dengan KUA, Program studi perlu menjalin kerja sama yang erat dengan KUA dalam hal penyuluhan, pelatihan pegawai, dan partisipasi dalam kegiatan KUA.

Terakhir melibatkan mahasiswa dalam kegiatan komunitas, seperti program pembinaan keluarga di KUA, untuk mendapatkan pengalaman praktis.

2. Prospek Pengembangan Program Studi HKI Fakultas Syariah dan Hukum untuk mewujudkan Revitalisasi KUA Kecamatan

Program studi HKI dalam mendukung strategi peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan dapat membuat pola kerja layanan KUA agar perluasan cakupan layanan KUA lebih terarah, kerjasama kelembagaan dengan melakukan workshop dan semacamnya agar peningkatan kualitas SDM KUA dapat tercapai sesuai dengan harapan revitalisasi, selanjutnya membuat aplikasi data sehingga data yang ada di KUA terintegrasi sehingga memudahkan pencarian data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selanjutnya dalam penyempurnaan standar pelayanan, program studi HKI diharapkan dapat membuat rumusan penyempurnaan

standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan KUA kepada masyarakat.

Transformasi digital layanan merupakan keniscayaan, mampukah program studi HKI membuat inovasi dalam kurikulum sehingga digital layanan dalam KUA dapat tercapai, diharapkan data di KUA nantinya terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat dapat mengakses data yang berhubungan dengan layanan KUA.

Sumber daya manusia adalah lokomotif utama terselenggaranya transformasi dalam menunjang revitalisasi KUA, diharapkan program studi HKI langsung membina SDM KUA dan menyiapkan alumni yang siap pakai sehingga program revitalisasi dapat menjangkau seluruh KUA di Sulawesi Selatan.

Sumber daya Manusia KUA tidak terlepas dari Kode Etik KUA yaitu dapat memberikan pelayanan adil dan berimbang serta moderat, memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat sipil secara adil, tidak memihak dan obyektif, memahami seluruh kebutuhan masyarakat yang artinya mau membuka mata dan telinga untuk memahami aspirasi masyarakat dan kebutuhannya, memberikan pelayanan dengan santun, ramah dan menekankan pada kesetaraan akses sehingga masyarakat merasa nyaman. Selanjutnya pelayanan mudah dipahami dan dieksekusi, pelayanan mampu menjadi solusi, serta menciptakan transparansi dalam setiap tahapan yang artinya memegang prinsip keterbukaan dalam prosedur pelayanan serta proaktif menyebar luaskan informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Kementerian Agama RI, Panduan *Service Excellent* KUA Pusaka (Pusat Layanan Keagamaan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2022: 27-31)

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan revitalisasi KUA. Melalui Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Hukum memiliki peluang besar untuk membina SDM KUA. Bentuk kontribusi ini antara lain berupa workshop bersama, pelatihan hukum keluarga, serta program magang dan KKN tematik mahasiswa di KUA. Upaya ini bertujuan agar SDM KUA memiliki kompetensi hukum Islam yang mendalam, etika pelayanan yang kuat, dan pemahaman terhadap tuntutan masyarakat modern.

Salah satu informan, dosen senior HKI UIN Alauddin Makassar, menyatakan:

“Kami berharap revitalisasi KUA tidak hanya berhenti di infrastruktur, tapi menyentuh SDM. Karena itu, kami mengembangkan beberapa mata kuliah baru seperti Mediasi Keluarga dan Manajemen Pelayanan Keagamaan sebagai respons terhadap kebutuhan”

Pernyataan diatas merupakan mencerminkan teori relevansi kurikulum, yaitu bahwa kurikulum harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan agar hasil pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Dalam konteks ini, Prodi HKI merespons perubahan sosial dan kebijakan dengan menyesuaikan isi kurikulumnya agar selaras dengan tujuan revitalisasi KUA. Dengan demikian, lulusan HKI diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dan kepekaan sosial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis keagamaan.

Program studi HKI membuat penguatan regulasi sebagai acuan yang dapat dijadikan panduan regulasi layanan KUA lalu diusulkan ke Kementerian Agama RI cq Dirjen Bimas Islam untuk dibahas selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan Dirjen Bimas Islam, makanya diperlukan penelitian lebih lanjut apa sumbangsih program studi HKI dalam penguatan regulasi di KUA.

Mengenai penguatan data dan integrasi data, sekiranya program studi HKI dapat membuat suatu aplikasi tentang layanan di KUA yang terintegrasi dan bisa diterapkan nantinya pada waktu mahasiswa program studi HKI melakukan praktek kerja lapangan di KUA sehingga out put yang diinginkan dalam praktek kerja lapangan dapat tercapai.

Program studi HKI memiliki prospek yang sangat relevan dan berkontribusi dalam revitalisasi KUA. Beberapa prospek terkait program studi HKI dapat meningkatkan kompetensi pegawai KUA dalam memahami dan menerapkan HKI secara lebih baik. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang hukum perkawinan, perceraian, waris, dan masalah keluarga lainnya dalam konteks Islam, pegawai KUA akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan akurat kepada masyarakat.

Dalam hal pembaruan kebijakan dan prosedur, program studi HKI dapat berkontribusi di KUA dan akan membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi KUA.

a. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat, program studi HKI dapat berperan dalam menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait HKI. Mahasiswa dan fakultas program studi ini dapat

- mengadakan kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau konsultasi hukum keluarga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip HKI dan hak-hak serta kewajiban dalam konteks agama.
- b. Penelitian terkait masalah keluarga, program studi HKI dapat melakukan penelitian yang fokus pada masalah-masalah keluarga dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan solusi yang lebih baik dalam menangani masalah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pola hubungan keluarga yang tidak sehat, dan isu-isu sosial lainnya yang dihadapi oleh masyarakat.
 - c. Kolaborasi dengan KUA, Program Studi HKI dapat menjalin kolaborasi yang erat dengan KUA dalam upaya revitalisasi. Kolaborasi ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan, pelatihan pegawai KUA, dan partisipasi dalam penyuluhan atau kegiatan lainnya.
 - d. Keterlibatan alumni dan dosen, ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas terhadap alumni program studi HKI, pengembangan wawasan keilmuan para dosen terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan layanan KUA yang direvitalisasi, serta inovasi berkelanjutan terhadap pengembangan program studi demi mendukung terlaksananya revitalisasi KUA.

Dengan menggabungkan pendidikan, penelitian, dan kolaborasi dengan KUA, Program Studi HKI memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam revitalisasi KUA. Dalam konteks ini, lulusan program studi ini akan menjadi tenaga ahli yang dapat memperkuat lembaga KUA dan

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam urusan agama dan keluarga

PENUTUP

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak revitalisasi KUA Kecamatan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Fokus utama revitalisasi pada peningkatan kualitas layanan keagamaan, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi, sejalan dengan penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi lulusan, dan kolaborasi akademik.

Keterlibatan Prodi HKI dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM KUA serta pembentukan lulusan yang siap terlibat langsung dalam layanan hukum keluarga merupakan bentuk sinergi strategis yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat keagamaan.

Rekomendasi

Rekomendasi terkait dengan hasil riset dampak Revitalisasi KUA terhadap Pengembangan Program studi Hukum Keluarga Islam perlu meningkatkan kerjasama antara prodi HKI dengan KUA dalam rangka memperkuat pengajaran tentang hukum keluarga Islam serta dapat mengembangkan program kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh KUA dalam konteks hukum keluarga Islam. Mendorong mahasiswa prodi HKI untuk mempelajari KUA dalam rangka meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Terakhir Mendorong penggunaan teknologi dalam pelayanan KUA, dalam rangka meningkatkan

kualitas layanan yang diberikan oleh KUA, dapat dilakukan penggunaan teknologi dalam pelayanan KUA. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Program Studi HKI perlu melakukan redesain kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan layanan keagamaan di KUA, dengan menambahkan mata kuliah aplikatif seperti Mediasi Keluarga, Manajemen Pelayanan Keagamaan, dan Digitalisasi Layanan Publik. Praktikum dan magang di KUA perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki pengalaman langsung di lapangan. Selain itu, pengembangan modul pembelajaran kolaboratif dengan KUA serta pelatihan dosen tentang isu-isu aktual layanan keagamaan juga penting dilakukan.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Litapdimas Kementerian Agama RI yang telah mendanai riset ini dan LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengeluarkan surat keputusan sebagai penerima dana hibah. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Kanwil Kementerian Agama Prov. SulSel, para kepala KUA Kecamatan, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai informan dalam riset ini yang telah meluangkan waktu wawancara. Tulisan terbit atas jasa orang yang terlibat didalamnya kami sampaikan beribu terima kasih yang membantu dalam

pelaksanaan penelitian dan membantu dalam penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Abdul Haris Khoirul. 2024. "Evaluasi dan Pengembangan Program Revitalisasi Kua Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Bara" dalam *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* Vol. 3, No. 2, September-Desember 2024.
- Data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Pada Bidang Urusan Agama Islam, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage. revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. Retrieved Dari file:///D:/Downloads/wazir,+Layout+Editor,+1.+sudah+lay+out_penulis+joko+kisworo+layout_akhir23122019-1.pdf. Dan <file:///D:/Downloads/22-Article%20Text-111-1-10-20210928.pdf>
- Fahrurrozi dkk. 2021. "Revitalisasi Peran dan fungsi Penyuluh agama Islam dalam pembimbingan masyarakat Islam di Kota Mataram" dalam *Jurnal al Tazkiyah: Jurnal Bimbingan dan konseling Islam*.

- Volume 10 Number 2 Desember 2021.
- <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/menag-yaqut-revitalisasi-kua-akan-gerakkan-moderasi-beragama-hingga-kecamatan>, Diunggah Senin, 31 Mei 2021.
- Irama, Yoga; Mukhammad Zamzami. 2019-2020. "Telaah Atas Formula Pengurusutamaan Moderasi Beragama (Kementerian Agama Tahun 2019-2020).
- Kementerian Agama RI, *Panduan Service Excellent KUA Pusaka (Pusat Layanan Keagamaan)*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama.
- . *Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teladan Tahun 2019*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2019), h. 206
- . *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2020), h.5
- . *Kumpulan Juknis dan Juklak Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama, 2021), h. 128.
- Kantue, Nadia. 2022. "Efektifitas Pengelolaan SIMKAH Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Di KUA Kota Bitung" dalam *Jurnal al Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol 2 No 1 (2022).
- Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Kobat, Damia Mahfuzah; Ardiansyah, Moh Fadhil. 2024. "Efektivitas Aplikasi Simkah Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi" dalam *Al-Usroh*, Volume 4(01), 2024.
- Leleang, Andi Tenri; et al. 2022. "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone dengan Maqasid Asy-Syariah" dalam *Jurnal Bimas*. Volume 15 No. 2. (2022)
- Mahfudz, Lauhul; Siti Nurul Romadiyah. 2023. "Peran Kantorurusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Pencatatan Perkawinan dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Volume 06 No. 02 Desember 2023.
- Maulana, Fiqih; et al. 2024. "Implementasi Program Revitalisasi KUA dalam Pelayanan Pencatatan Nikah" dalam *Karimah Tauhid* Volume 3 Nomor 7 (2024).

- Mustamin, Zainal. 2023. *Desain Kelembagaan KUA Masa Depan*. Presentasi disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Layanan Pencatatan Nikah Angkatan II oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Makassar, 11 Maret 2023.
- Onasis. 2022. "Peran KUA dalam memberikan bimbingan pranikah di Kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan" dalam *Laporan Hasil Penelitian*. IAIN Padangsidimpuan.
- Posner, J. G. (2004). *Analysing the Curriculum* (3rd ed.). McGraw-Hill, Inc. Dari <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3305958>
- Rahmat, Hidayat; Hidayat; 2024. "Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama dalam Layanan Keagamaan Masyarakat" dalam *Sosial Science and Contemporary Issues Journal*. Volume 2 No. 2 (2024).
- Saehu, Rahmat; 2024. "Netnographic Study on the Narrative of Marriage at the Office of Religious Affairs (KUA): Opportunities and Challenges" dalam *Jurnal Harmoni, Kemenag*. Vol. 23. No. 2 (2024).
- Sugeng; et al. 2021. "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar melalui Program Pusaka Sakinah". Dalam *Journal of Gurutta Education (JGE)*. Volume 1, Nomor 2 Mei 2021.
- Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *Jurnal Pendidikan Guru3*, No. 1 (2021).
- Erfan, Zainul; et al. 2024. "Revitalisasi dan Piloting Kantor Urusan Agama di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan)". Dalam *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol. 2 No. 2 (2024).